**Tinjauan Sosiologi Hukumterhadap Efektivitas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga**

Nor Mohammad Abdoeh.

IAIN Salatiga

abduhiainsalatiga@gmail.com

**ABSTRAK**

Fenomena munculnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 menjadikan tantangan besar bagi Pemerintah, Pemuka Agama dan FKUB Kota Salatiga dalam rangka mewujudkan toleransi dan kerukunan di Kota Salatiga. Dengan dikukuhkannya Kota Salatiga sebagai kota Tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini. Ada dua poin dalam rumusan artikelini, bagaimanakah peran FKUB Kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan di Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006? Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam mewujudkan toleransi dan kerukunan seluruh umat beragama di Kota Salatiga? artikel ini adalahsebuah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif menggunakan pendekatan sosiologis. Kesimpulan artikel ini ialahbahwa peran FKUB Kota Salatiga yaitu Melakukan berbagai dialog dengan para pemuka agama dan tokoh masyarakat. Menampung seluruh aspirasi ormas keagamaan. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan, Memberikan surat rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah. Adapun faktor yang menghambat ialah yaitu Masyarakat sepenuhnya belum memahamisecara menyeluruh tentangPeraturan Bersama Menteri, Tidak adanya payung hukum di dalam Peraturan Bersama Menteri dalam mengakomodir sekte agama dan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa, Kurang tersosialisasinya mengenai kerukunan umat bergama di daerah pinggiran Kota.

**ABSTRACT**

The phenomenon of the emergence of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Domestic minister(PBM) No. 9 of 2006 and No. 8 of 2006 made a big challenge for the Government, Religious Leaders and FKUB Salatiga City in order to realize tolerance and harmony in Salatiga City. With the inauguration of Salatiga City as a Tolerance city in the midst in the midst of many cases of intolerance in this country. There are two points in the formulation of this article, what is the role of the Salatiga City FKUB in realizing harmony in Salatiga City based on PBM No. 9 of 2006 and No. 8 of 2006? What factors are the obstacles in realizing tolerance and harmony for all religious communities in Salatiga City? This article is a descriptive field research using a sociological approach. The conclusion of this article is that the role of the Salatiga City FKUB is to conduct various dialogues with religious leaders and community leaders. Accommodating all aspirations of religious organizations. Disseminate statutory regulations, Provide letters of recommendation for applications for the establishment of houses of worship. The inhibiting factors are that the community does not fully understand the Joint Ministerial Regulation, There is no legal basis in the Joint Ministerial Regulation in accommodating religious sects and the establishment of a funeral home for the Chinese ethnic, Lack of socialization about religious harmony in suburban areas.

**Kata kunci: FKUB Kota Salatiga, Efektifitas, Kerukunan dan Toleransi**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang majemuk. Artinya, negara Indonesiamemiliki bermacam-macam anekaragaman suku, ras, budaya, politik, ekonomi, bahkanagama.[[1]](#footnote-2) Hal ini juga sejalan dengan keberadaan kota Salatiga yang dijuluki sebagai Indonesia mini,[[2]](#footnote-3)Ini disebabkan karena banyak warga pendatang dari daerah lain yang beragam, bahkan banyak pula perkumpulan warga dari berbagai suku seperti batak, penjual sate yang asli madura dengan gaya bahasa mereka yang khas. Selain itu banyak juga pendatang dari Sulawesi, Kalimantan, Aceh, Medan, Bali, NTT , NTB , Maluku, Ambon, Papua, Tiongkok dan lain-lain, terlebih kota Salatiga menempati kota paling toleran ke-2 Se Indonesia.[[3]](#footnote-4)

Kemajemukan dan keberagaman di Kota Salatiga tidak sebatas terlihat dari kebudayaan,suku, etnis,namun juga pada keaneragaman agama. Kemajemukanmasyarakat kota Salatiga merupakan realitas, kekayaan dan kekuatan tersendiriserta anugerah Tuhan Yang Maha Esa.[[4]](#footnote-5)Salatiga merupakan daerah yang multikultural serta daerah yang multietnik, multiagamadan multiras. Hubungan yang telah terjalin secara harmonis antar umat beragama menjadi suatu hal yang sangat penting khususnya dalam daerah yang multi agama seperti halnya di negara Indonesia ini.[[5]](#footnote-6)

Toleransi dan kerukunan umat beragama sejatinya suatu kondisi sosial dimana semuaagama bisa dan mampu hidup berdampingan tanpa mengurangi hak dasar setiap kelompokmaupun agama untukmelaksanakan dan melakukan kewajiban ajaran agamanya.[[6]](#footnote-7) Sebagai negara yang majemuk, Indonesia menempatkan hukum sebagai garda terdepan dalam melindungi seluruh hak-hak warga negara Indonesia. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Ni’matul Huda, konsekuensi ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum.[[7]](#footnote-8)

Pada perspektif psikologi sikap toleransi dan intoleransi merupakan karakter mental dari perilaku manusia. Sikap individual yang muncul ketika menghadapi perbedaan dan pertentangan di tingkatan sikap, pendapat, keyakinan dan tindakan di masyarakat. Sikap tersebut tidak dapat muncul begitu saja, sikap tersebut tumbuh karena sebuah proses pendidikan. Sumbangan institusi pendidikan formal membangun sikap toleransi mempunyai peranan penting untuk membangun insan yang intelek, religius dan nasionalis.[[8]](#footnote-9)

Kerukunan dan toleransi yang diinginkan seluruh umat beragama bukan hanyakerukunan yang semu, tetapi kerukunan dan toleransi yang bersifat dinamis, kreatif, maupun terbuka dimanaunsur agama berkembang dengan sangat wajar dalam keadaan yang harmonis dan saling membantu.[[9]](#footnote-10)Kendati demikian, mewujudkantoleransi dan kerukunan umat beragama adalah sebuah usahabersama seluruh umat beragama dan Pemerintah di semua aspek bidang pengaturan,pelayanan, danpemberdayaan umat beragama.[[10]](#footnote-11)

Dengan dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB) di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dengan difasilitasinya oleh pemerintah daerah supaya setiapmasyarakat yang memeluk agamanya memiliki suatu hubunganyang bersifat konsultatif antara satu dengan yang lainnya.FKUB merupakan sebuah forum keagamaan yang menjadi dambaan dan harapan masyarakat, karena keberadaanFKUB adalah suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai peran aktif terhadap pembinaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.[[11]](#footnote-12)Kelembagaan (FKUB) Forum Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatigadibentuk atas dasar Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri DalamNegeri (PBM) No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006, yangmemiliki tujuan pokok meningkatkan peran FKUBsebagai wadah pembinaan, pemeliharan kerukunan umat beragama danpemberdayaan umat beragama guna membangun masyarakat yang damai.

Dengan dikukuhkannya Kota Salatiga sebagai kota Tertoleransi di tengah kasus intoleransi yang marak di negeri ini. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi peneliti untuk mengadakan riset tentang keberadaan dan peranFKUB Kota Salatiga secara keseluruhan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Adapun Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:Bagaimanakah bentuk dan peranan FKUB Kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi di Kota Salatiga berdasarkanPBM No. 9 Tahun 2006 Dan No. 8 Tahun 2006? Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam mewujudkan kerukunan dan toleransi umat beragama di Kota Salatiga berdasarkan PBM No. 9 Tahun 2006 Dan No. 8 Tahun 2006?

Metode artikel ini menggunakan penelitian lapangan *(field research).*Yaitu sebuah penelitian yang menggunakan informasi-informasi lapangan sebagai sumber datanya.[[12]](#footnote-13) Usaha awal untuk mengumpulkan data dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan mengadakan wawancara kepada jajaran pengurus FKUB Kota Salatiga dan para tokoh-tokoh agama kota Salatiga.

1. **Sejarah Kota Salatiga**

Tidak sedikitasal muasal sejarah yang dijadikan sumber untuk menguak asal-usul Kota Salatiga, yaitu yang bersumber dari cerita-cerita rakyat, prasasti, maupun riset penelitian. Dari berbagai sumber tersebut ada yang beranggapan bahwa prasasti Plumpungan-lah yang dijadikan dasar asal muasal Kota Salatiga. Berdasarkan prasasti plumpungan ini, Hari lahir atau hari jadi Kota Salatiga diresmikan, yaitu tanggal 24 Juli tahun 750 M ditetapkan dengan PerdaTingkat II Nomor 15 Tahun 1995 tentang Hari Jadi Kota Salatiga.[[13]](#footnote-14)

Penamaan Kota Salatiga sejatinya tidak terlepas dari adanya peran besar dari Ki Ageng PandanaranII[[14]](#footnote-15) (Bupati Semarang) yang pada zamannya menunjukkan suatu kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, sesuai dengan arahan atau nasihat dari Sunan Kalijaga, Bupati Semarang mengundurkan diri dari jabatannya melepas semua dari kehidupan duniawinya yang sangat melimpah, serta meninggalkanKota Semarang bersama-sama dengan keluarganya menuju arah Selatan, pada saat Ki Pandanaran II sampaidisuatu daerah dekat tanah perdikan ditengah perjalanan dihadang oleh beberapa perampok/begalyang berjumlah tiga orang untuk mencuri bawaan istri Ki Pandanaran II, namun atas kuasa sang Pencipta segerombolan perampok berjumlah 3 orang tersebut dapat dikalahkan. Konon setelah diganggu oleh para segerombolan penyamun tadi, Nyai Ageng Kaliwungu berteriak meminta tolong, ungkapnya: “Tolong Kyai, ada orang yang salah, jumlahnya ada tiga”.[[15]](#footnote-16)

Selanjutnya Kyai Ageng Pandanaran menoleh, melihat orang-yang terkulai lemah ditanah lalu beliau berkata: “Itulah akibatnya, kalau kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku.Wajahmu akan menjadi seperti domba dan kamu semua yang menggelesot-menggelesot sepertihewan ular saja”. Seketika itu juga para penyamun yang satu berubah seperti kambing,sedang yang satu lain berubah seperti wajah ular.Keduanya merasa sangat berdosa sekali, tetapi juga mengakui akan kesaktian Kyai AgengPandanaran dan selanjutnya memutuskan untuk menjadi murid dan pengikut dari Kyai AgengPandanaran. Akhirnya yang seperti wajah dombadiberi julukan Syeh Domba dan yang wajahnya seperti ular dinamakan Syeh Kewel.[[16]](#footnote-17)Atas peristiwa tersebut Ki Pandanaran memberikan nama tempat tersebut “Salatiga” yang berasal dari salah dan tiga, yang akhirnya tempat tersebut dikenal dengan nama Salatiga. Adapun para penyamunyang telah ditaklukkan oleh Ki Pandanaran tersebut akhirnya masuk Islam dan menjadi murid atau pengikut serta mengikuti perjalanan melewati Boyolali yang akhirnya sampai ke sebuah bukit bernama Jabalkat di daerah Klaten.[[17]](#footnote-18)

Adapun menurut versi lain, bahwa sejarah Kota Salatiga berasal dari sebuah Prasasti Plumpungan yang beradadi Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo yang mana tempat tersebut merupakan cikal bakal dari hari jadi Kota Salatiga. Prasasti ini bermula dari Siddhadewi atau Dewi Trisala, yaitu seorang putri bangsawan yang sangat terhormat pada waktu itu memerintahkan pembebasan Desa Hampra dari kewajiban membayar upeti berupa pajak kepada Raja Bhanu. Tanah Hamra yang sebelumnyadaerah Salatiga selanjutnya menjadi sebuah tanah perdikan. Desa Hamra, Desa Puhutan (Pulutan) dan Desa Prakhata (Padaan) merupakan tiga desa diberi nama dengan “Trigramyama”. Selanjutnya Raja menulis di atas prasasti Plumpungan dengankata Sakakalatita 672/4/31 Sukraswara yang dalam surya sengkalamenunjukan bahwa itu hari Jumat, tanggal 24 Juli tahun 750 M, yang selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahir Kota Salatiga. Raja Bhanu selalu berkata “*Srir Astu swasti Prajaabhyah”*yang artinya semoga bahagia, dan selamatlah rakyat semuanya.Prasasti ini sekarang berada di daerah DukuhPlumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidorejo, maka sejatinya Kota Salatiga sudah ada sejak zaman 750 Masehi, yang ada pada saat itu merupakan daerah tanah Perdikan. [[18]](#footnote-19)

Para sejarahwan Epigraf Dr.J.G. de Casparis mengalihkan tulisan prasasti tersebut secara lengkap yang kemudian disempurnakan oleh beliau Prof. Dr. R.. Ng Poerbatjaraka memperkirakan, bahwa masyarakat Hampra sejatinya telah berjasa kepada Raja Bhanu yang merupakan seorang Raja yang besar, berwibawa dan sangat memperhatikan nasib rakyatnya, yang konon waktu itu memiliki daerah kekuasaan meliputi area Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali. [[19]](#footnote-20)

Adapun sejarah Kota Salatiga pada zaman kemerdekaan telah dikenal menjadi daerah pemukiman sebelum ditetapkan sebagai daerah administratif oleh Belanda. Pada zaman kolonial, kawasan Salatiga tercatat sebagai tempat ditandatanganinya sebuah perjanjian antara Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Saiddengan pihak VOC, yang kelak menjadi KGPAA Mangkunegara I. Peristiwa perjanjian tersebut terkenal dengan sebutan perjanjian Salatiga. Isi dalam perjanjian tersebut adalah membagi Keraton Surakarta ke dalam dua kawasan. Pertama, daerah Kasunan yang diperintah oleh Pakubuwono III. Kedua, daerah Mangkunegaran, yang diberikan kepada Raden Mas Said.[[20]](#footnote-21)Sejatinya penetapan suatu daerah menjadi sebuah *gemeente,*tidak lepas dari faktornya adanya orang kulit putih yang bertempat tinggal di daerah tersebutminimal 10%, menyebabkan jumlah kaum kulit putih termasuk banyak. Orang kulit putih bukan semata-mata orang Belanda, namun orang-orang Eropa non Belanda dan bangsa lain, termasuk orang etnis Cina juga disejajarkan dengan orang Belanda. Pada tahun 1905 menjelang ditetapkannya Salatiga sebagai *gemeente* dari 12.000 orang penduduk Salatiga, jumlah orang kulit putih di Salatiga meningkat drastis menjadi 2.681 jiwa. Jika diprosentase, jumlah ini lebih dari 17% dari total jumlah populasi sehingga memperbolehkan Salatiga dijadikan *gemeente*.[[21]](#footnote-22)

Untuk melihat pertumbuhan Kota Salatiga secara global dapat dilihatkeadaan periodesasi perkembangan masyarakat Salatiga dalam empat fase. Adapun fase pertama yaitu, zaman kolonial Belanda dan pendudukan oleh Jepang. Kedua, zaman awal Kemerdekaan, melewati peristiwa 1965, dan berpuncak pada era 1971. Ketiga, zaman antara tahun 1971 sampai dengan kira-kira tahun 1990. Keempat, zaman di antara tahun 1990 sampai dengan tahun 2000.[[22]](#footnote-23) Keseluruhan fase pertumbuhan tersebut sejatinya ditandai oleh kejadian peristiwa dan kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat beserta dampak implikasi kemasyarakatannya. Pada zaman pertama ditandai oleh kebijakan pemeritahan Hindia Belanda yang menetapkan kawasan Salatiga menjadi sebuah kota peristirahatan dengan sektor pertanian dan perkebunannya sebagai komoditiperekonomian utama. Zaman kedua ditandai dengansebuah proses nasionalisasi aset-aset Hindia Belanda dan aset swasta asing, terutama diperuntukkan untuk pengadaan tangsi militer dan perkantoran, bahkan termasuk aset perkebunan dan pertanian yang ada.[[23]](#footnote-24)Adapun zaman ketiga ditandai oleh keadaan yang semakin mencairnya ketegangan antara negara dan agama, munculnya gerakan dialog antar tokoh-tokoh masyarakat secara mandiri bersamaan dengan semangat reorientasi hubungan pendidikan, agama dan politik juga penemuan penguatan identitas bersama. Hubungan antara agama Islam dan Kristen sedang diwarnai dengan gencarnya sebuah isu kristenisasi, kecenderungan pola-pola kegiatan sosial maupun hubungan politik serta agama dan pendidikan dalam bentuk beasiswa, serta pembagian sembako berupa mie dan beras.[[24]](#footnote-25)

1. **Gambaran Majelis PUASA, FKUB dan Toleransi Antar Umat Beragama Kota Salatiga**
2. **Sejarah Berdirinya Majelis Puasa Kota Salatiga**

Tepat tanggal 26 Agustus 2002 di fasilitasi kantor Departemen Agama berhasil diadakan pertemuan tokoh-tokoh agama di Salatiga. Mengambil tempat aula kantor Departemen Agama Salatiga. Bapak Drs. Juhdi Amin memimpin langsung jalannya acara pertemun tersebut. Dari pertemuan tersebut sepakat membentuk suatu forum kebersamaan diantara para tokoh/pemimpin agama di Kota Salatiga, sebagai wadah komunikasi antar mereka, untuk menggalang kerukunan dan persatuan yang lebih erat lagi antar tokoh agama dan umat agama di Salatiga. Visi dari Majelis Puasa ini antara lain “Untuk Mewujudkan Kota Salatiga Bebas dari Konflik antar Umat Beragama Begitu juga dengan Pemerintah”, Sedangkan tujuan pokok dari Majelis Puasa ini ialah 1) Untuk mewujudkan saling hormat menghormati. 2) Untuk Menjalin komunikasi dan Koordinasi antar umat beragama dengan Pemerintah. 3) Mengantisipasi munculnya isu isu yang menimbulkan sara.[[25]](#footnote-26)

Adapun formatur Majelis puasa yaitu sebagai berikut[[26]](#footnote-27):

|  |  |
| --- | --- |
| Pelindung  | Walikota, Ketua DPRD, Kapolres, Komandan Kodim 0715, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri. |
| Ketua | Drs. K. Tamam Qaulany (Islam), Romo Suryo Sunaryo(Katholik), Pdt. Dr.Surya Kusuma (Kristen), Mangku Bibit (Hindu), Soewarto Djoewardi (Budha) |
| Sekretaris | Drs. Zubair Ali Yasin, Pdt Urip Yudhono, MA., Pdt Yohan Kisnanto, S.Th., Mardowo, Vishnu.  |
| Bidang Komunikasi dan Kerjasama Umat Beragama | Drs. H. Syatibi, Drs. Noor Rofiq, Pdt Drs. Yan Takaria, Pdt. Yokobus Zaenurdin, Suryo Susanto, Untung. |
| Bidang Penelitian dan Pengabdian Umat Beragama | Drs. Zulfa Mahasin, M.Ag., Drs. Amin Nur Baidi, Pdt. Efrayin Purwoatmojo, Hot Pasaribu, Sumarlan, Drs. Sakur. |
| Fasilitator | Kantor Kesabang dan Linmas, Kantor Depag |

Semenjak berdirinya Majelis Puasa, berbagai komentar dan pandangan. Pandangan dari Walikota Salatiga (Totok Mintarto)

“Saya pribadi dan atas nama pemerintah Kota Salatiga sangat antusias terhadap Majelis PUASA ini. Kami berharap bisa menampung semua keluhan dan aspirasi umat beragama Salatiga khususnya, bangsa dan negara pada umumnya, untuk dipersatukan menjadi umat yang betul-betul sadar dalam menjalankan agamanya, sadar dalam keberagaman kultur budaya, sosial dan eknominya.”[[27]](#footnote-28)

Pandangan dari Kakandepag Kota Salatiga Juhdi Amin:

“Perwujudan dari dinamika masyarakat yang agamis dalam menjalankan kehidupan sosial dan beragama, disamping dalam rangka mewujudkan tri kerukunan antar umat beragama, sebagaimana diamanahkan dalam keputusan Menteri Agama (KMA) No.35/1980 itu tidak cukup hanya dalam bentuk keinginan dan kata kata saja. Namun lebih dari itu hendaknya diwujudkan dalam bentuk amalan nyata oleh seluruh masyarakat dan komponen bangsa, khususnya umat beragama Salatiga”.[[28]](#footnote-29)

Pandangan dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Salatiga. Husodo Wiyatmo:

“Sebagai fasilitator Majelis PUASA, Kesbang Linmas berkewajiban memberikan bantuan fasilitas berupa materi atau dana dan tempat. Untuk dipahami bahwa tidak hanya Majelis PUASA saja yang mendapatkan bantuan fasilitas, tapi semua lembaga organisasi lain yang terkait dengan fungsi dan peran Kesbang Linmas, tergantung dari besar dan kecil volume dari kegiatannya. Harapan saya kedepan, agar Majelis PUASA ini bisa betul-betul menjadi wadah komunikasi antar umat beragama di Kota Salatiga”[[29]](#footnote-30)

 Pandangan Ketua MUI Kota Salatiga Tamam Qaulani:

“Menurut bahasa majelis berarti kumpulan atau sidang, sedangkan kalau ditinjau dari segi istilah syariat Islam “Majelis Puasa” adalah merupakan suatu wadah/kumpulan untuk mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan sebagai penabur kasih sayang buat semua makhluk di alam ini, dalam hal ini ditegaskan Allah : QS. Al-Anbiya ayat 107 dan QS Al-Baqarah ayat 208 yang intinya menyatakan; “memberikan kesejukan dan rasa aman kepada seluruh umat dan makhluk lainnya. Atau masuk dalam wadah lingkaran damai secara keseluruhan dan dilarang memperturutkan perbuatan syetan yang tujuannya memecah belah persatuan umat manusia. Oleh karena itu tidak pandang dari suku bangsa dan agama serta kepercayaan yang datang dari manapun diatas dunia ini, semuanya diberikan hak yang utama oleh Allah SWT lebih dari makhluk yang lain.[[30]](#footnote-31)

Pandangan Surya Kusuma selaku pendeta atau tokoh agama Kristen:

“Menurut pandangan umat kristiani bahwa keberadaan Majelis Puasa adalah sangat bermanfaat untuk persatuan dan kesatuan antar pemeluk agama, terutama untuk menabur kasihnya kepada seluruh umat manusia.” [[31]](#footnote-32)

Pandangan Mangku Bibit, selaku tokoh dan pimpinan agama Hindu:

“Secara umum lembaga ini memberikan kesejukan kepada masyarakat Kota Salatiga. Kita tahu di daerah-daerah lain sering terjadi konflik antar umat beragama. Jadi dengan adanya Majelis PUASA ini secara langsung atau tidak langsung, tujuannya adalah untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh unsur sara, sehingga sesanti hati beriman dan apa yang terkandung di dalam sesanti itu benar-benar terwujud.”[[32]](#footnote-33)

Pandangan Soewarto Djoewardi, Tokoh dan pimpinan agama Budha:

“Majelis PUASA yang fungsinya utamanya sebagai wadah komunikasi antar tokoh agama, hal ini sesuai dengan pesan Hyang Budha yang menganjurkan agar kita selalu berupaya untuk menciptakan suasana persahabatan karena suasana persahabatan (sanghavattu) ini merupakan faktor pendukung terciptanya kedamaian (Digda nikaya III, 153; 232. Anguttara Nikaya II, 32; 248).[[33]](#footnote-34)

1. **Sejarah FKUB Kota Salatiga**

Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Salatiga atau FKUB Kota Salatiga terbentuk pada tahun 2007 dengan membentuk kepengurusan tahun 2007-2012 dan dilanjutkan dengan kepengurusan tahun 2012-2017. Kepengurusan FKUB Kota Salatiga berjumlah 17 orang yang terdiri dari. Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga Tahun 2007-2012.[[34]](#footnote-35)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Kedudukan** |
| KH. Drs. Tamam Qaulany (Islam) | Ketua |
| Pdt. DR. Suryo Kusumo, M.Min (Kristen) | Wakil Ketua I |
| Suwarto Djuwardi (Budha) | Wakil Ketua II |
| Mulyanto, SH, MH (Islam) | Sekretaris |
| Drs. Joko Prasetyo (Katolik) | Wakil Sekretaris |
| Pinandito Mangku Bibit (Hindu) | Bendahara |
| Go Sioe Hien (Kong Hu Chu) | Wakil Bendahara |
| Drs. Saefudin Zuhri, MA (Islam) | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama |
| Pdt. Efrayin (Kristen) | Anggota |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd. (Islam) | Kabid Penampungan Aspirasi Ormas Keagamaan |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th (Kristen) | Anggota |
| Drs. H. Nur Rofiq (Islam) | Kabid Kehumasan |
| KH. Natsir Asari (Islam) | Anggota |
| Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag (Islam) | Anggota |
| Supriyadi, SH (Islam) | Kabid Advokasi/ Penyaluran Aspirasi Masyarakat/Sosialisasi |
| Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum. (Kristen) | Anggota |
| KH. Sonwasi, BA (Islam) | Anggota |

Sedangkan Formatur FKUB Kota Salatiga pada tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut [[35]](#footnote-36):

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Kedudukan** |
| KH. Drs. Tamam Qaulany (Islam) | Ketua |
| Pdt. DR. Surya Kusuma, S.Th. (Kristen) | Wakil Ketua I |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd (Islam) | Sekretaris |
| Romo Wiku Satia, Dh.T (Hindu) | Wakil Sekretaris |
| Drs. Joko Prasetyo (Katholik)  | Bendahara |
| Go Sioe Hienm (Budha)  | Wakil Bendahara |
| dr. Hendrick (Konghuchu)  | Anggota |
| KH. Nasir Asari (Islam) | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama |
| Pdt. Efrayim (Kristen) | Anggota |
| Drs. Ady Suprapto, M.Si (Islam) | Kabid Penampungan Aspirasi Ormas  |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th (Kristen) | Anggota |
| Drs. H. Nur Rofiq (Islam)  | Kabid Kehumasan |
| Drs. Imam Baiaqi (Islam) | Anggota |
| Drs. KH. Zulfa Makasin, M.Ag (Islam) | Anggota |
| Mulyanto, SH, MH (Islam) | Kabid Advokasi Penyaluran Inspirasi Masyarakat  |
| Supriyadi, SH (Islam) | Anggota |
| Marihot Jan Pieter, SH, M.Hum. (Kristen ) | Anggota |

Namun pada tanggal 24 s/d 25 Februari 2017 yang bertempat di Bandungan KabupatenSemarang, FKUB Kota Salatiga mengadakan musyawarah untuk pertanggungjawaban program sekaligus menyusun pengurus baru dengan jumlah yang sama yaitu 17 orang, akan tetapi sedikit perubahan kuota antara Islam dengan Kristen, yaitu sebagai berikut :10 Islam (sepuluh orang Islam), 3 Kristen (tiga orang Kristen), 1 Katholik (satu orang Katholik), 1 Hindu (satu orang Hindu), 1 Budha (satu orang Budha), 1 Kong Hu Cu (satu orang Kong Hu Cu).

Adapun Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga tahun 2017-2022[[36]](#footnote-37), yaitu sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Kedudukan** |
| Drs. KH. Noor Rofik (Islam) | Ketua |
| Pdt. Dr. Surya Kusuma, S.Th, D.Min (Kristen) | Wakil Ketua I |
| KH. Nasyir Ash’ari (Islam) | Wakil Ketua II |
| H. Mulyanto, SH, MH, MM (Islam) | Sekretaris I |
| Hj. Khusnul Khotimah, SH. M.PdI (Islam) | Sekretaris II |
| Go Sioe Hien (Budha) | Bendahara I |
| Drs. H. Ady Suprapto, M.Si (Islam) | Bendahara II |
| Drs. H. Syatibi (Islam) | Anggota |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd (Islam) | Anggota |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th (Kristen) | Wakil Ketua I |
| Drs. H. Miftahudin (Islam) | Kabid Kehumasan |
| Romo Wiku Satria, Dh.T (Hindu) | Anggota |
| H. Supriyadi, SH, M.Kn (Islam) | Kabid Advokasi |
| Dr. M. Haryanto, SH. M.Hum( Kristen) | Anggota |
| Dr. H. Imam Sutomo (Islam) | Kabid Penampungan Aspirasi |
| Hoo Tjien Oen (Kong Hu Chu) | Anggota |
| Romo Agustinus Parso Subroto MSF (Katholik) | Anggota |

Selanjutnya dalam proses perjalanan dua tahun Formatur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Salatiga tahun 2017-2022 mengalami perubahan, berikut formaturnya:[[37]](#footnote-38).

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **Kedudukan** |
| Drs. KH. Noor Rofik (Islam) | Ketua |
| Pdt. Daniel H. Iswanto, M.Th (Kristen) | Wakil Ketua I |
| KH. Nasyir Ash’ari Islam | Wakil Ketua II |
| H. Mulyanto, SH, MH, MM (Islam) | Sekretaris I |
| Hj. Khusnul Khotimah, SH. M.PdI (Islam) | Sekretaris II |
| Go Sioe Hien (Budha) | Bendahara I |
| Drs. H. Ady Suprapto, M.Si (Islam) | Bendahara II |
| Pdt. Urif Yudhono, M.Pd.K (Kristen) | Kabid Hubungan Antar Umat Beragama  |
| Drs. H. Zaenuri K, M.Pd (Islam) | Anggota |
| Drs. H. Syatibi (Islam) | Anggota |
| Drs. H. Miftahudin (Islam) | Kabid Kehumasan |
| Romo Wiku Satria, Dh.T (Hindu) | Anggota |
| H. Supriyadi, SH, M.Kn( Islam) | Kabid Advokasi |
| Dr. M. Haryanto, SH. M.Hum (Kristen) | Anggota |
| Dr. H. Imam Sutomo (Islam) | Kabid Penampungan Aspirasi |
| Hoo Tjien Oen (Kong Hu Chu) | Anggota |
| Romo Agustinus Parso Subroto MSF (Katholik)  | Anggota |

1. **Peran FKUB Kota Salatiga**

Adapun peran FKUB di masyarakat Kota Salatiga dapat dijelaskansebagai berikut:

1. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. FKUB Kota Salatigasering mengadakankegiatan dialog dengan pemuka agama, ormas keagamaan maupunmasyarakat bahkan FKUB Kota Salatiga sering menjadi destinasi studi Banding dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia. Berikut Kota-kota yang melakukan studi Banding di Kota Salatiga 1) FKUB Bontang.[[38]](#footnote-39) 2) FKUB Lubuk Linggau[[39]](#footnote-40) 3) FKUB Majalengka[[40]](#footnote-41) 4) FKUB Kota Medan[[41]](#footnote-42) 5) FKUB Tabalong[[42]](#footnote-43) 6) FKUB Bontang[[43]](#footnote-44) 7) FKUB Ciamis[[44]](#footnote-45) 8) Pemkab Bangkalan[[45]](#footnote-46) 9) FKUB Pacitan.[[46]](#footnote-47)Di samping itu FKUB dalam beberapa kesempatan melakukan bakti sosial dalam rangka bantuan covid 19[[47]](#footnote-48), ada juga bakti sosial kerjasama FKUB Kota Salatiga dengan Jhon Fawcet Foundation, berupa Pemeriksaan Mata, Operasi Katarak, Penggantian Bola Mata (Mata Palsu), Pemberian Kacamata (Plus-Minus), Pemberian obat tetes Mata dan semuanya gratis.[[48]](#footnote-49)
2. Menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasimasyarakat.
3. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.
4. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumahibadat.[[49]](#footnote-50)yang meliputi:
5. Melakukan penelitian dan peninjauan lapangan atas permohonan pendirian rumah ibadat penggunaan rumah tinggal sebagai tempat ibadat sementara.[[50]](#footnote-51)
6. **Faktor Pendukung dan Penghambat FKUB Salatiga dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Kota Salatiga**

Sejatinya kehidupan antar umat beragama di Kota Salatiga merupakan suatu tatanan yang dibangun bersama untuk menciptakan kedamaian. Sebutan "Salatiga Kota Bhineka Tunggal Ika."[[51]](#footnote-52)dengan dibarengi sesanti Kota Salatiga “Hati Beriman”[[52]](#footnote-53)merupakan suatu komitmen bersama semua elemen masyarakat Kota Salatiga. Relasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik di kalangan masyarakat Salatigatelah mampu menumbuhkan kesadaran manusia yang universal, yaitu hubungan yang baik dengan terwujudnya sikap saling memahami karakter, saling mengenal satu sama lain, agama, ras, budaya dan tingkah laku antar sesama manusia. [[53]](#footnote-54)Banyak potensi pendukung kerukunan umat beragama di kota Salatiga yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah: Usaha untuk mcwujudkan kerukunan umat beragama, toleransi, persatuan dan kesatuan masyarakat di Kota Salatiga juga sangat diapresiasi dengan adanya dukungan politis yang sangat besar dengan adanya otonominya baik dari pihak Pemkot maupun Kementerian Agama Kota Salatiga dengan segenap jajarannya.
2. Peran dari Pemuka Agama: Sejatinya para Pemuka Agama mcmpunyai peran yang sangat besar dalam membangun kerukunan, toleransi, kedamaian dan persatuan umat beragama. Karena merekalahyang selalu bersentuhan secara langsung dengan umat sekaligus menyampaikan pesandan misi ajaran keagamaan.[[54]](#footnote-55)

Adapun kendala yang dihadapi FKUB Kota Salatiga dalam menjalankan tugasdan programnya. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi FKUB:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh olehkalangan masyarakat umumnya.[[55]](#footnote-56)
2. Tidak adanya payung hukum di dalam dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah.[[56]](#footnote-57)
3. Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentangTentang Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.[[57]](#footnote-58)
4. Tidak adanya payung hukum berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa.[[58]](#footnote-59)
5. Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama.[[59]](#footnote-60)
6. Sikap umat beragamaterhadap ajaran teologiagama, tidak dipungkiri hal yang menyangkutpersoalanteologiagama pastinya sangat sensitif. Sikap fanatik di antara kalangan umat beragama bisa saja menjadi hambatandalam membina kerukunan umat beragamadiKota Salatiga ini.[[60]](#footnote-61)
7. **Pengakuan Kota Salatiga sebagai Kota Toleran**

Keberhasilan kota Salatiga dalam mewujudkan kerukunan beragama tentunya tidak lepas dari peran semua anggota FKUB dan seluruh elemen masyarakat Kota Salatiga. Pengakuan Kota Salatiga sebagai predikat kota toleran merupakan hasil riset dari SETARA Institute terhadap 94 kota di Indonesia. Hasil penelitian tentang Indeks Kota Toleran adalah riset pertama SETARA Institute yang disusun berdasarkan praktik toleransi terbaik yang ada diIndonesia, dengan memeriksa seberapa besar kebebasan beragama atau berkeyakinan dijamin dan dilindungi.[[61]](#footnote-62)Objek penelitian atau riset ini adalah 94 kota di seluruh Indonesia. Adapun pertimbangan pemilihan beberapa kota sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan, bahwa komposisi penduduk di kawasan perkotaan seharusnya lebih heterogen dan plural apabila dibandingkan dengan kawasan kabupaten. Kondisi yang heterogenini semestinya menunjukkan tingkat toleransi yang sangat tinggi. [[62]](#footnote-63) Penelitian ini menetapkan 4 (empat) parameter sebagai alat ukur dengan mengadopsi kerangka pengukuran yang diperkenalkan oleh Grim dan Finke, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Parameter** | **Indikator** |
| 1 | Regulasi Pemerintah Kota | RPJMD dan kebijakan diskriminatif |
| 2 | Tindakan Pemerintah | Pernyataan dan Tindakanterkait peristiwa |
| 3 | Regulasi Sosial  | PeristiwaPelanggaran. |
| 4 | Demografi Agama | Komposisi penduduk berdasarkan agama.[[63]](#footnote-64) |

Dari hasil indexing dapatdisederhanakanmenjadi 10 kotadenganskoratau nilai toleransitertinggi.Kota Salatiga menempati urutan ke tiga dengan skor 5,90 sama seperti daerah Manado, Pematangsiantar, Singkawang dan Tual. Adapun urutan score nilai dari tertinggi ialah. (1) Manado 5,9. (2) Pematangsiantar 5,9. (3) Salatiga 5,9. (4) Singkawang 5,9. (5) Tual 5,9. (6) Binjai 5,8. (7) Kotamobagu 5,8 (8) Palu 5,8. (9) Tebing tinggi 5,8. (10) Surakarta 5,72. [[64]](#footnote-65)Dalamhasil nilai tertulisbahwa skala*scoring* yang terbataspada score 1-7, makakesamaan skor akhir sangat dimungkinkan. Untuk itu, SETARA Institute sebagai lembaga yang melakukan riset tidak mengartikan bahwa Manado berada pada posisi 1 sebagai kota paling toleran dikarenakan terdapat 4 kota yang memiliki nilai atau score yang sama. Dibandingkandengan data hasil penelitian Indeks Kota ToleranTahun 2015, tidakterjadiperubahan yang sangat signifikan pada kelompokkotadenganskortertinggi. Sepuluhkota di atassesungguhnyamerupakankota-kota yang pada tahun-tahunsebelumnyaberada pada kluster 1 kota-kotadenganskortoleransitinggi.[[65]](#footnote-66)

Adapun kota Salatiga menurut penelitian yang dilakukan oleh SETARA Institut pada tahun 2018 menempati kota tertoleran nomer 2 se Indonesia. Adapun Skor 10 besarkota tertoleran Tertinggi Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:(1) Singkawang 6.513 (2) Salatiga 6.477 (3) Pematangsiantar 6.280. (4) Manado 6.030. (5) Ambon 5.960. (6) Bekasi 5.890. (7) Kupang 5.857 (8) Tomohon 5,833. (9) Binjai 5.830. (10) Surabaya 5.823.[[66]](#footnote-67)

1. **Tanggapan Ketua FKUB Kota Salatiga tentang Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.**

Pandangan Ketua FKUB Kota Salatiga berkaitan dengan keberadaan PBM yaitu sebagai berikut:

"Keberadaan Peraturan Bersama Menteri sejatinya membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi seluruh umat beragama di negara Indonesia umumnya dan Kota Salatiga khususnya, setidaknya dengan peraturan ini, FKUB dalam memberikan kebijakan maupun keputusan mempunyai payung hukum yang sangat jelas. Adapun berkaitan dengan pendirian rumah ibadah sekiranya proses perizinan sudah memenuhi syarat dan sesuai aturan, maka tidak boleh ada yang menolak, melarang atau menghalang-halangi. Sebaliknya kalau belum terpenuhi syaratnya, jangan memaksakan pembangunan rumah ibadah. Hal ini berlaku untuk semua agama. sebab semua permasalahan sudah dibicarakan pada waktu penyusunan Peraturan Menteri sebelumnya. Jadi sebenarnya, solusi utamanya adalah bagaimana peraturan itu untuk dipatuhi kesepakatannya. Kalau itu tidak dipatuhi, pasti ada gesekan dan konflik khususnyadalam mengakomodasi kepentingan enam agama yang diwakili oleh masing-masing organisasi kemasyarakatannya, seperti Konferensi Waligereja Indonesia, Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, serta Majelis Ulama Indonesia. Tidak dipungkiri juga terkadang faktor pendirian rumah ibadah yang sulit terwujud karena dilatarbelakangi oleh sekte yang berbeda dalam satu agama yang sama, hal ini terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam proses perizinan rumah ibadah dikarenakan di dalam peraturan tidak mengenal sebuah sekte tetapi hanya berdasarkan agama semata”.[[67]](#footnote-68)

Sejatinya peraturan terkait pembangunan rumah ibadah, lanjut Ketua FKUB disusun dengan menggunakan pendekatan toleransi, yakni jangan sampai masyarakat yang membutuhkan [rumah ibadah](https://republika.co.id/tag/rumah-ibadah) tidak memiliki tempat. Oleh karena itu, selaku Ketua FKUB Salatiga meminta semua masyarakat dan pemerintah daerah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri bersama itu supaya tidak terjadi konflik antarumat beragama.Dalam Peraturan Bersama Dua Menteri juga disebutkan syarat lain pendirian rumah ibadah adalah rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat Kabupaten atau Kota. Selanjutnya permohonan pendirian rumah ibadah juga harus diajukan ke Bupati dan Walikota untuk mendapat izin mendirikan bangunan (IMB).

1. **Penyelesaian Perselisihan**

Pada umumnya, konflik mengenaipendirian rumah ibadah terjadi karena beberapapermasalahan, diantaranya: kelengkapanpersyaratanpendirian rumah ibadah, perizinan rumah ibadah,penyalahgunann rumah tinggal yang difungsikansebagai rumah ibadah, pendirian rumah ibadahyang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakatsetempat, pemerintah daerah yang belummemiliki peraturan untuk mengatur pendirianrumah ibadat, dan lain-lain.[[68]](#footnote-69)Dalam pendirian rumah ibadah di Kota Salatiga, masalahyang sering muncul antara lain: 1) Tidak ada izin/rekomendasi dari KantorKementerian Agama. 2) Protesterhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagaitempat ibadah secara rutin. 3) Penolakan pendirianrumah ibadah, pendirian rumah ibadahyang tanparekomendasi dari FKUB.4) Kesulitannyapendirian rumah ibadah bagi pemeluk agamayang minoritas. 5) Manipulasi data dan tanda tangansebagai persyaratan pengguna dandukungan pendirian rumah ibadah. 6) Administrasipemerintah yang kurang valid dan akurat. 7) Penolakanpendirian rumah ibadah oleh masyarakat. 8) Pencabutan IMB oleh pemerintah daerahtertentu dengan alasan dan pertimbangankeresahan, gangguan keagamaan danketertiban masyarakat.[[69]](#footnote-70)

Menurut Umar Hasyim, bahwa kebebasan dan toleransi beragama bisa terwujud apabila mereka memegang beberapa prinsip yaitu sebagai berikut:1) Mengakui hak setiap orang, suatu sikap yang menunjukkan pengakuan akan hak setiap orang. Mengingat bahwa pada dasarnya tiap individu berhak menentukan sikapnya dalam menjalani kehidupan, maupun nasibnya masing-masing. 2) Menghormati keyakinan orang lain. Hal ini berdasarkan alasan bahwa tidak dibenarkan apabila terdapat upaya memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain atau golongan lain. Landasan tersebut berlaku juga dalam hal keagamaan maupun keyakinan. 3) *Agree in disagreement* yang berarti setuju di dalam perbedaan. 4) Saling pengertian antar sesama. 5) Timbulnya kesadaran dan kejujuran di dalam diri seseorang. 6) Sebagai warga Negara Indonesia salah satu landasan untuk bersikap toleran didorong oleh jiwa falsafah Pancasila. Sila yang berkenaan ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.[[70]](#footnote-71)

Dalam Peraturan Bersama Menteri Agama danMenteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8Tahun 2006 mengatur tentang penyelesaianperselisihan mengenai rumah ibadat:

“Perselisihanakibat pendirian rumah ibadat diselesaikansecara musyawarah oleh masyarakatsetempat”.[[71]](#footnote-72)“Dalam hal musyawarah sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) tidak dicapaipenyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemenagama kabupaten/kota melalui musyawarahyang dilakukan secara adil dan tidak memihakdengan mempertimbangkan pendapat atausaran FKUB kabupaten/kota”.[[72]](#footnote-73) “Dalamhal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada Ayat (2) tidak dicapai,penyelesaian perselisihan dilakukan melaluiPengadilan setempat”.[[73]](#footnote-74)

Apabila dicermati keseluruhan darisubstansi Peraturan Bersama Menteri Agamadan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006maka dilihat dari aspek aturan administratif,peraturan tersebut telah memberikan suatukeadilan. Meskipun aturan administratif telahterpenuhi, bukan berarti dengan pemelukagama dapat dengan mudah melaksanakanpembangunan rumah ibadah.[[74]](#footnote-75)Apabila dicermati permasalahanpendirian rumah ibadah, sebenarnya permasalahanterjadi karena penganut agamakeliru memahami tentang kebebasanberagama yang dijamin dalam UUD 1954. Halini bisa dimaklumi karena UUD 145 tidak menjelaskan secara rinci peruntukankebebasan beragama, yang meliputi kebebasanmenganut agama, kebebasan mengamalkanagama, dan kebebasan mengembangkanagama.[[75]](#footnote-76)

1. **Analisis Peraturan Bersama Menteri dalam Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Masyarakat Kota Salatiga dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

Dapat Kita pahami bersama bahwa sejatinya dalam kehidupan bermasyarakat sering didapati aturan hukum tentang peraturan terhadap tingkah laku manusia. Peraturan hukum ini dalam hal ini Peraturan Bersama Menteri menguasai hampir semua aspek dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks kerukunan umat beragama. Pengaruh dan keikutsertaan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menjadi sebuah perhatian yang sangat penting bagi semua kalangan, bahwa pembelajaran terhadap hukum harus mempertimbangkan aspek hubungan antara aturan hukum dengan tertib sosial yang ada di masyarakat. Dilihat dari makna substansi sosiologi hukum menurut Beni Ahmad Saebani , bahwa sosiologi hukum merupakan sebuah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat secara keseluruhan.[[76]](#footnote-77) Adapun pandangan Soerjono Soekanto, bahwa secara substansial, hukum tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial dan dinamikanya yang terjadi di masyarakat, oleh karena itu, setiap tindakan masyarakat yang mengandung unsur-unsur hukum menjadi bagian dari kajian sosiologi hukum.[[77]](#footnote-78)Objek sosiologi adalah keseluruhan tingkah laku masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang muncul dari hubungan atau interaksi manusia di dalam masyarakat tersebut.[[78]](#footnote-79) Pada dasarnya keberadaan kajian sosiologi mempunyai peran penting di dalam masyarakat, supaya tercipta suatu tatanan masyarakat yang mengerti dan taat pada hukum terutama pada Peraturan bersama Menteri.

Ketua FKUB Kota Salatiga menyampaikan, bahwa keberadaan Peraturan Bersama Menterisangat berpengaruh besar dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga. Walaupun Kota Salatiga mendapat penghargaan sebagai Kota Tertoleransi, bukan berarti permasalahan berkaitan dengan keagamaan tidak ada. FKUB Salatiga dalam memutuskan dan memecahkan berbagai persoalan agama selalu melibatkan banyak pihak khususnya para Pemuka agama dalam mencari solusi yang terbaik. Pastinya dalam menyelesaikan masalah FKUB Salatiga mengalami hambatan dan kemudahan. Ada beberapa faktor yang menghambat kurang maksimalnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, yaitu sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara keseluruhan tentang Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.[[79]](#footnote-80)
2. Tidak adanya payung hukum dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah.[[80]](#footnote-81)
3. Tidak adanya payung berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa.[[81]](#footnote-82)
4. Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama.[[82]](#footnote-83)

Adapun faktor pendukung yang memudahkan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di kota Salatiga yaitu:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah: Usaha untuk mcwujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga juga sangat diapresiasi dengan adanya dukungan politis yang sangat besar dengan adanya otonominya baik dari pihak Pemkot maupun Kemenag Kota Salatiga dengan segenap jajarannya.
2. Peran dari Pemuka Agama: Sejatinya para Pemuka Agama mcmpunyai peran yang sangat besar dalam membangun kerukunan, toleransi, kedamaian dan persatuan umat beragama. Karena merekalah yang selalu bersentuhan secara langsung dengan umat sekaligus menyampaikan pesan dan misi ajaran keagamaan..[[83]](#footnote-84)
3. **Tinjauan Peraturan Bersama Menteri tentang Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Salatiga dalam Perspektif Sosiologi**

Berkaitan dengan aturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadat harus memenuhi syarat administrasi, pendirian rumah ibadah akan ditolak jika tidak mencukupi jumlah pengguna dan jumlah dukungan warga setempat, sehingga tidak memperoleh rekomendasi dari kantor Kemenag dan FKUB. Terkadang ada beberapa faktor sentimen antar agama, yaitu ketidaksiapan akan munculnya perkembangan rumah ibadah agama lain, kekhawatiran akan pemurtadan dan takut persaingan antar aliran atau paham dalam keagamaan dan faktor sosial politik. Faktor sosial politik ialah kekhawatiran dari beberapa kalangan akan cepatnya pertumbuhan penganut agama lain, persaingan peranan sosial dan penguasaan dalam hal ekonomi. Solusi yang ditawarkan adalah pemerintah daerah menerbitkan pergub/perbup/perwali, sosialisasi PBM dan pendekatan antar warga beda agama melalui komunikasi antar budaya, ras dan berbagai etnis. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab proses pembangunan rumah ibadah terganjal ialah sebagai berikut:

1. Tidak adanya izin atau rekomendasi dari KantorKementerian Agama Kota,
2. Protesterhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagaitempat ibadah secara rutin,
3. Tidak adanya payung hukum di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa yang seolah-olah masih dimaknai seperti rumah ibadah.
4. Penolakan pendirianrumah ibadah, pendirian rumah ibadah yang tanparekomendasi dari FKUB,
5. Manipulasi data dan tanda tangansebagai persyaratan pengguna dandukungan pendirian rumah ibadah,
6. Penolakanpendirian rumah ibadat oleh masyarakat,
7. Pencabutan IMB oleh pemerintah daerahtertentu dengan alasan dan pertimbangankeresahan, gangguan keagamaan danketertiban masyarakat.[[84]](#footnote-85)
8. **Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bagi Kebebasan Beribadah di Indonesia**

Keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 sejatinya disadari atau tidak mempunyai implikasi yang sangat besar. Menurut hemat penulis, setidaknya ada dua implikasi diberlakukannya PBM No. 9/2006 dan No. 8/ 2006, yakni bagi pemeluk agama yang minoritas dan Berdenominasi Banyak.Sebagaimana telah disinggung di atas, di suatu wilayah yang masyarakatnyatoleran persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerahyang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambatpendirian rumah ibadah. Berdasarkan data dari BPS, mayoritas warga kota Salatiga adalah agama Islam dan yang paling sedikit agama Konghuchu. 1) Islam: 152.168. 2) Kristen: 32.244. 3) Katholik: 9.627. 4) Hindu: 109. 5) Budha: 868. 6) Konghuchu: 9. 7) Aliran Kepercayaan: 19.[[85]](#footnote-86)

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini nyatanya akan menyulitkanbagi pemeluk agama-agama minoritas untuk mendirikan rumahibadah, namun juga menyulitkan pemeluk agama Islam di daerah-daerahminoritas Islam seperti di Indonesia bagian Timur. Realitas tersebutsesungguhnya telah disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat ditengok daripernyataan Mantan Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni yangmemaparkan bahwa umat Muslim di Indonesia bagian Timur seperti di Papuadan Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kesulitan dalam mendirikanmasjid.[[86]](#footnote-87)

Dalam konteks Kota Salatiga Pendirian rumah ibadah Vihara Iman Meitreya di Jalan Seruni RT 03 RW 04 Kel. Sidorejo Lor, Salatigamengalami ganjalan karena tidak lengkapnya syarat yang sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri. Kementerian Agama Salatiga tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi yangdidasarkan atas penolakan pendirian vihara tersebut oleh tiga warga. Selain itu adalah masalah kelengkapanadministrasi yang belum terpenuhidan perbedaan administrasi dan kenyataan di lapangan terkait sikapwarga.[[87]](#footnote-88)

Adapun dalam agama Kristen Protestan yang ada di Kota Salatiga yang memiliki 81 Gereja, yang mana sebagian gereja tersebut mempunyai perbedaan sekte.[[88]](#footnote-89)Melihat banyaknya sekte dalam agama tersebut dan tidak mungkin dipaksa untuk beribadah dalam satu tempat ibadah.Maka dengan itu perlu adanya sebuah solusi yang terbaik dalam mengakomodir permaslahan tersebut.

1. **Kesimpulan**

Setelah penulis mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah-masalah yang ditarik dari pokok bahasan, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa peran FKUB di masyarakat Kota Salatiga dapat dijelaskansebagai berikut: a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. FKUB Kota Salatiga sering mengadakan kegiatan dialog dengan pemuka agama, ormas keagamaan maupun masyarakat bahkan FKUB Kota Salatiga sering menjadi destinasi studi Banding dari berbagai Kota/Kabupaten di Indonesia. b) Selanjutnya menampung dan menyampaikan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. FKUB banyak menerima aspirasi dari berbagai kalangan, setiap ada permasalahan yang harus diselesaikan maka dalam memutuskan FKUB melibatkan seluruh komponen unsur semua pemuka agama yang tergabung di keanggotaan FKUB. c) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. d) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat dan penggunan rumah tinggal sebagai tempat ibadah sementara. e) Melakukan penelitian dan peninjauan lapngan terkait pendirian rumah ibadah.

Adapun faktor yang menghambat kurang maksimalnya dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut: a) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh kalangan masyarakat umumnya. b) Tidak adanya payung hukum dalam mengakomodir sekte-sekte dalam agama tertentu khususnya dalam pendirian rumah ibadah. c) Tidak adanya payung hukum berkaitan dengan pendirian rumah pemulasaran jenazah bagi etnis Tionghoa. d) Kurang terjangkaunya daerah-daerah pinggiran Kota berkaitan dengan masalah sosialisasi kerukunan umat beragama. e) Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara menyeluruh tentangUndang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

**DAFTAR PUSTAKA**

Departemen Agama Republik Indonesia*, Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Tahazed, 2009.

Abu Hapsin, *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, Semarang: CV. Robar Bersama, 2011.

Adi Suhardi, *Hidup Bahagia di dalam Toleransi*, Jakarta: Yayasan Dhammaduta carika, 1987.

Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1999.

Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010.

Baehaqi, Imam, (ed.), 2002, Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog, Yogyakarta: Lkis,

Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas*, Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Bappeda Salatiga, *Salatiga dalam Angka,* Pemerintah Kota Salatiga, 2012.

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Darusuprapta dkk, *Kekunaan di Bayat Klaten*, Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.

Departemen Agama RI,*Kompilasi Kebijakan Dan peraturan perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama,* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006.

Edy Supangkat, Salatiga Sketsa Kota Lama ,Salatiga: Griya Media, 2007.

Faisal Ismail, *Pijar-Pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Jogjakarta:. Penerbit Lembaga Studi Filsafat Islam, LESFI, 2013.

Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, Jakarta: PT. Gramedia Utama, 2001.

Ihsan Ali-Fauzi, dkk, *Kontroversi Gereja di Jakarta*, Yogyakarta: CRCS Universitas Gajah Mada, 2011.

Imam Baehaqi, *Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog*,

Yogyakarta: Lkis 2002.

Jawahir Thontowi, *Islam, Politik dan Hukum: Esai-esai Ilmiah Untuk Pembaruan*, Yogyakarta : Madyan Press : 2002.

Kerrod, Robin, *Astronomy, diterjemahkan oleh Syamaun Peusangan,* Jakarta: Erlangga, 2005.

Ni’matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peter L Berger, *The Secret Canopy: Element Of A SOsiological Theory of Religion,* New York: Ancor Book, 1967.

Roger Cotteral, *The Sociology of law, An Introduction*, London: Butterworth, 1984.

Rukiyati,dkk., *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah*, UNY Press: Yogyakarta, 2008.

Rumadi, “Mengawal Pluralisme di Tengah Kegamangan Negara” dalam Ahmad Suaedy, dkk., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal: Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Said Agil Husin AL Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press,2005.

Sairin. Ed, *Dialog Antarumat Beragama: Membangun Pilar-pilar keindonesiaan yang kukuh*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Soerjono Soekanto*, Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama,* Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I, 2011.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat,* Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Swantoro, *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002.

Umar Hasyim*, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977.

Abdul Kadir, “Merawat Kerukunan Toleransi di Era Demokrasi”. *Jurnal Asketik* Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 2 No. 2 Desember 2018

Ahmad Asroni, “Menyegel ‘Rumah Tuhan’: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 2006 Dan No. 8/2006 Dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah Di Indonesia”, *Religi Jurnal Studi Agama-Agama UIN Sunan Kalijaga*, Vol 8, No 1 2012.

Alamsjah Ratu Perwira, Artikel Trilogi Kerukunan: “*Peranan Departemen Agama RI dalam 50 tahun Indonesia Merdeka*”.

Ali Mukti,”Dialog dan Kerjasama Agama Menanggulangi Kemiskinan” dalam winata sairin, ed. *Dialog Antar Umat Beragama: Membangun Pilar-pilarKeindonesiaan yang Kukuh,* Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1994

Ardiansah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam NegeriNomor 9 Tahun 2006, *Jurnal Hukum Respublica,* Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.

Aslati, “Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru”, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama,Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014.

Badriyah Kamilah, “Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah dalam perspektif fiqh”. *Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Buletin Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga, Edisi Khusus: 1/Th.I/2004.

Ernawati, “Cerita Rakyat Di Kota Salatiga dan Sekitarnya (Tinjauan Struktur dan Nilai Pendidikan)”. *Skripsi.* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

FathiyatusSa’adah, (2013) Pengaruh Deklinasi Magnetik pada Kompas terhadap Penentuan Utara Sejati (True North) di Kota Salatiga. Masters thesis, IAIN Walisongo.

Ibnu Hasan Muchtar, “Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi”, *JurnalHarmoni Jurnal Multi Kultural & Multi Religius*, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010, hlm. 99.

Ibnu Rusydi dan Siti Zolehah, “Makna Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Konteks Keislaman dan KeIndonesian” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*<http://al-afkar.com>, Vol. 1, No. 1, January 2018 E-ISSN :2614-4905, P-ISSN :2614-4883.

Imam Subarkah, “Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi)”, *Journal Cakrawala IAINU,* Volume. 2 No. 1. Tahun 2018.

Ken Widyatwati, Prasasti Plumpungan Sebagai Ikon Batik Kota Salatiga Serta Dampaknya Bagi Peningkatan Ekonomi dan Pariwisata, “*Jurnal Humanika*” Vol. 21 No. 1 (2015) Issn 1412-9418.

M. Agus Noorbani, “Pendirian Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006”. *Harmoni JurnalMulti-kultural & Multi Religius*. Volume 14. Desember 2015.,

M. Iqbal, “Suatu Kajian Tentang Keabsahan Hukum Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2008, Jaksa Agung Nomor KEP-033/A/JA/6/2008, Menteri Dalam Negeri Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Dan Warga Masyarakat” *Skripsi* Universitas Andalas, 2011.

Maulana “Mempertegas Semangat Toleransi dalam Islam”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah* Jakarta Vol. 8, No. 2, Juli – Desember 2016.

Mawardi, “Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umar Beragama Kaitannya dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015”, Vol. 18.No1, April 2016. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

Muh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura” *Jurnal Diskursus Islam* , Volume 2 Nomor 1, April 2014.

Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia External Freedom dihubungkan ijin Pembangun Rumah Ibadah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No. 2 Mei 2011. .

Nur Ahmad, “Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadat (KasusPembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)”, *Jurnal Fikrah*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2013.

Press Release Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 SETARA Institute for Democracy and Peace, 7 Desember 2018

Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritasdi Jawa Tengah” Makalah Ini Merupakan Makalah Hasil Penelitian Dengan Skim Hibah Penelitian Strategi Nasional Dikti Yang Dilaksanakan Pada 2015-2016, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu &Call For Papersunisbank (Sendi\_U) Ke-2 Tahun 2016kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan Ipteks Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencan(Pnsb) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global.

Rizal Adi Pratama M. Nur Rokhman, *Islamisasi Sunan Pandanaran di Bayat, Klaten, Jawa Tengah Abad XV, “*Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta”,

Robi’atul Maulidah, “Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya” Religio: *Jurnal Studi Agama-Agama,* Volume 4, Nomor 2, September 2014.

SetaraInsitute Dan Unit KerjaPresiden-PembinaanIdeologi Pancasila,*RingkasanEksekutif Indeks Kota Toleran (Ikt)Tahun2017*, Jakarta, 16 November 2017

SetaraInsitute Dan Unit KerjaPresiden-PembinaanIdeologi Pancasila,*RingkasanEksekutif Indeks Kota Toleran (Ikt)Tahun2017*, Jakarta, 16 November 2017

*Suara Merdeka*, 23 Maret 2006, “Menag: Sudah Tidak Multitafsir”. Kesulitan umat Muslim dalam mendirikan rumah ibadah di NTT dapat ditengok dari kasus penolakan pembangunan Masjid Nur Musofir di Keluarahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Warga menolak karena menurut mereka dokumen perizinan pembangunan masjid tersebut dimanipulasi. *Tempointeraktif.com*, “Wali Kota Kupang Hentikan Pembangunan Masjid”. http://www. tempo. co/hg/nusa\_lainnya/2011/ 08/10/brk,20110810-351032,id.html. Diakses pada 10 Agustus 2011.

Suhadi Cholil, “Rumitnya Perizinan Rumah Ibadah”, *Suara Pembaruan,* 31 Januari 2009

Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama”* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

Sulaiman, “Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati, Jawa Tengah”, *Analisa Journal of Social Science and Religion*, Volume 22, Nomor 02, Desember 2015.

Surya A. Jamrah, “Toleransi Antar Umat Beragama: Perspektif Islam” *Jurnal Ushuluddin* Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau Vol. 23 No. 2, Juli-Desember 2015.

Syahril, “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu”, *Jurnal Manthiq,* Vol. 2, No. 1, Mei 2017.

Wawancara denga Ketua FKUB Kota Salatiga Drs. Noor Rofiq, tgl 1 Januari 2020.

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat

Keputusan Walikota Salatiga Nomor 223.05/454/2017

Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223.05/147/2019, tgl 12 Maret 2019.

Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223/247/2012, tgl 1 Mei 2012.

Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450.7/246/23

Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450/104/2007, Tgl 8 Mei 2007

Albertus patty, *Menyikapi Peraturan Bersama Dua Menteri*. [www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=379](http://www.icrp-online.org/wmview.php?ArtID=379), diakses tgl 1 Juli 2020

Data Gereja Kota Salatiga <http://bimaskritensalatiga.blogspot.com/2014/11/data-gereja-salatiga.html>, diakses tgl 1 Agustus 2020.

<http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1505/Berkunjung_Ke_Kota_Salatiga,_Pemkab_Bangkalan_Perdalam_Toleransi_Umat_Bergama>, diakses tgl 20 Juli 2020

<http://www.hayatulislam.net/tinjauan-terhadap-hubungan-agama-negara.html>, diakses tgl 20 Juli 2020

<https://regional.kompas.com/read/2018/02/24/23103881/indonesia-mini-di-kampus-toleransi-salatiga?page=all>, diakses tgl 5 Agustus 2019

<https://suaramerdeka.news/fkub-salatiga-salurkan-sembako-ke-warga/>, diakses tgl 20 Juli 2020.

<https://tkplb.kemdikbud.go.id/index.php/pages/sejarah-lembaga/kisah-asal-mula-kota-salatiga>, Diakses Tgl 20 Juli 2020,

<https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/196196/3000-orang-ikuti-operasi-katarak-gratis> , diakses tgl 20 Juli 2020.

<http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>, diakses Tgl 5 Agustus 2019

Joe Laluyan, SE, SH*, Mendirikan Rumah Ibadah di Indonesia* [www.hanihassan.blogspot.com/2007/20/11](http://www.hanihassan.blogspot.com/2007/20/11), diakses tgl 1 Juli 2020

Rieska Wulandari, *Ketika Rumah Ibadah Pun Tak Boleh Berdiri,*osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-01/msg00065.html, diakses tgl 1 Juli 2020.

# Semarak Cap Go Meh di Kota Bhinneka Tunggal Ika”, <http://dprd-salatigakota.go.id/semarak-cap-go-meh-di-kota-bhinneka-tunggal-ika/>, diakses tgl 20 Juli 2020.

Vera wenny Soemarwi, *Seputar Perumusan Peraturan Bersama menteri no.9 dan 8 Tahun 2006 Serta Penjelasaanya*[www.Minifica-e-News/2007/27/11](http://www.Minifica-e-News/2007/27/11), diakses tgl 1 Juli 2020.

1. Rukiyati, dkk., *Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah*. (UNY Press: Yogyakarta, 2008) hlm. 45. [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://regional.kompas.com/read/2018/02/24/23103881/indonesia-mini-di-kampus-toleransi-salatiga?page=all>, diakses tgl 5 Agustus 2019 [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasil dari Release Indeks Kota Toleran Tahun 2018 oleh SETARA Institute for Democracy and Peace, Tgl 7 Desember 2018 mengutarakan, bahwa pada tahun 2018 ini terdapat 10 daerah dengan nilai skor toleransi tertinggi, yaitu Kota Singkawang, Kota Salatiga, Kota Pematangsiantar, Kota Manado, Kota Ambon, Kota Bekasi, Kota Kupang, Kota Tomohon, Kota Binjai, dan Kota Surabaya. Pada tahun yang sama, terdapat 10 daerah dengan skor toleransi terendah, yaitu Kota Tanjungbalai, Kota Banda Aceh, Kota Jakarta, Kota Cilegon, Kota Padang, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Makassar, Kota Medan, dan Kota Sabang.diakses melalui, <http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-ikt-tahun-2018/>, diakses Tgl 5 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-4)
4. Mawardi, “Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umar Beragama Kaitannya dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh. Vol. 18.No 1 April 2016. [↑](#footnote-ref-5)
5. Suherman Toha, *Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik Antar dan Intern Agama,* 2011, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-6)
6. Said Agil Husin Al Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama. Ed. Abdul Halim* (Jakarta: Ciputat Press, 2005) hlm.14. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia, (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 80. [↑](#footnote-ref-8)
8. Imam Subarkah, “Implementasi Penilaian Sikap Tasamuh (Toleransi)”, *Journal Cakrawala IAINU,* Volume. 2 No. 1. Tahun 2018, hlm. 132 [↑](#footnote-ref-9)
9. Abu Hapsin, *Merajut Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: CV. Robar Bersama, 2011) hlm. 45. [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI., *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama.* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2006) hlm. 24. [↑](#footnote-ref-11)
11. <https://pkub.kemenag.go.id/artikel/41302/tanya-jawab-tentang-apa-itu-kerukunan-umat-beragama-dan-forum-kerukunan-umat-beragama>, diakses tgl 10 Agustus 2019. [↑](#footnote-ref-12)
12. Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseat,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-13)
13. <http://www.salatigakota.go.id/TentangSejarah.php>, diakses tgl 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-14)
14. Ernawati, “Cerita Rakyat Di Kota Salatiga dan Sekitarnya (Tinjauan Struktur dan Nilai Pendidikan)”. *Skripsi.* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009. hlm. 47 [↑](#footnote-ref-15)
15. Rizal Adi Pratama M. Nur Rokhman, *Islamisasi Sunan Pandanaran di Bayat, Klaten, Jawa Tengah Abad XV, “*Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta”, hlm. 141. [↑](#footnote-ref-16)
16. Darusuprapta dkk, *Kekunaan di Bayat Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada), hlm. 46. [↑](#footnote-ref-17)
17. <https://tkplb.kemdikbud.go.id/index.php/pages/sejarah-lembaga/kisah-asal-mula-kota-salatiga>, Diakses Tgl 20 Juli 2020, Darusuprapta dkk, *Kekunaan di Bayat Klaten*, (Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ken Widyatwati, Prasasti Plumpungan Sebagai Ikon Batik Kota Salatiga Serta Dampaknya Bagi Peningkatan Ekonomi dan Pariwisata, “*Jurnal Humanika*” Vol. 21 No. 1 (2015) Issn 1412-9418, hlm. 28. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-20)
20. Swantoro, *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002) hlm. 300. [↑](#footnote-ref-21)
21. Edy Supangkat, *Salatiga Sketsa Kota Lama*, (Salatiga: Griya Media, 2007) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-22)
22. FathiyatusSa’adah, (2013) Pengaruh Deklinasi Magnetik pada Kompas terhadap Penentuan Utara Sejati (True North) di Kota Salatiga. Masters thesis, IAIN Walisongo. Hlm. 15. [↑](#footnote-ref-23)
23. Imam Baehaqi, (ed.), 2002, Agama dan Relasi Sosial: Menggali Kearifan Dialog, Yogyakarta: Lkis, 189 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*, hlm. 95 [↑](#footnote-ref-25)
25. Buletin Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga, Edisi Khusus: 1/Th.I/2004, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-26)
26. Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450.7/246/23 [↑](#footnote-ref-27)
27. Buletin Majelis Pimpinan Umat Agama Salatiga, Edisi Khusus: 1/Th.I/2004, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid*, hlm. 8. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*. hlm. 9. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid*, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-33)
33. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-34)
34. Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 450/104/2007, Tgl 8 Mei 2007 [↑](#footnote-ref-35)
35. Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223/247/2012, tgl 1 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-36)
36. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 223.05/454/2017 [↑](#footnote-ref-37)
37. Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 223.05/147/2019, tgl 12 Maret 2019. [↑](#footnote-ref-38)
38. <https://salatiga.go.id/fkub-bontang-belajar-toleransi-ke-kota-salatiga/> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-39)
39. <https://salatiga.go.id/fkub-kota-lubuk-linggau-kunjungi-kota-salatiga/> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-40)
40. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/belajar-kerukunan-dari-kota-salatiga-fkub-majalengka-gelar-study-banding> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-41)
41. <https://www.wawasan.co/news/detail/8956/fkub-kota-medan-belajar-toleransi-ke-kota-salatiga> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-42)
42. <https://kalsel.antaranews.com/berita/14051/fkub-tabalong-ke-salatiga> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-43)
43. <https://rasikafm.com/fkub-bontang-belajar-toleransi-ke-kota-salatiga/> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-44)
44. <https://suarasalatiga.com/2019/06/28/fkub-ciamis-belajar-toleransi-ke-salatiga/> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-45)
45. <http://www.bangkalankab.go.id/v5/dat_berita.php?nart=1505/Berkunjung_Ke_Kota_Salatiga,_Pemkab_Bangkalan_Perdalam_Toleransi_Umat_Bergama> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-46)
46. <https://pacitanku.com/2015/03/30/fkub-pacitan-kagumi-kerukunan-umat-beragama-di-salatiga/2/> , diakses tgl 20 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-47)
47. <https://suaramerdeka.news/fkub-salatiga-salurkan-sembako-ke-warga/>, diakses tgl 20 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-48)
48. <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/196196/3000-orang-ikuti-operasi-katarak-gratis> , diakses tgl 20 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-49)
49. Peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat, Pasal 14. [↑](#footnote-ref-50)
50. Peraturan bersama menteri (PBM) Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian Rumah Ibadat, Pasal 9 Ayat 2. [↑](#footnote-ref-51)
51. Semarak Cap Go Meh di Kota Bhinneka Tunggal Ika”, <http://dprd-salatigakota.go.id/semarak-cap-go-meh-di-kota-bhinneka-tunggal-ika/>, diakses tgl 20 Juli 2020. [↑](#footnote-ref-52)
52. <http://www.salatigakota.go.id/TentangSesanti.php>, diakses tgl 15 Juli 2020 [↑](#footnote-ref-53)
53. Muh. Anang Firdaus, “Melacak Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jayapura” *Jurnal Diskursus Islam* , Volume 2 Nomor 1, April 2014, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-54)
54. Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-55)
55. Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-56)
56. *Ibid* [↑](#footnote-ref-57)
57. *ibid* [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-59)
59. *Ibid* . [↑](#footnote-ref-60)
60. Syahril, “Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Membina Kerukunan Umat Beragama di Kota Bengkulu”, *Jurnal Manthiq,* Vol. 2, No. 1, Mei 2017 hlm. 81 [↑](#footnote-ref-61)
61. SetaraInsitute Dan Unit KerjaPresiden-PembinaanIdeologi Pancasila,*RingkasanEksekutif Indeks Kota Toleran (Ikt)Tahun2017*, Jakarta, 16 November 2017 [↑](#footnote-ref-62)
62. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-63)
63. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-64)
64. SetaraInsitute Dan Unit KerjaPresiden-PembinaanIdeologi Pancasila,*RingkasanEksekutif Indeks Kota Toleran (Ikt)Tahun2017*, Jakarta, 16 November 2017 [↑](#footnote-ref-65)
65. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-66)
66. Press Release Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018, Setara Institute For Democracy And Peace Jakarta, 7 Desember 2018 [↑](#footnote-ref-67)
67. Wawancara dengan ketua FKUB Kota Salatiga (Drs. KH. Noor Rofiq), tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-68)
68. Imam Baehaqi, *Agama dan Relasi Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 51. Nur Ahmad, “Pesan Dakwah Dalam Menyelesaikan Konflik Pembangunan Rumah Ibadat (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah Antara Islam dan Kristen Desa Payaman)”, *Jurnal Fikrah*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2013, hlm. 345-346. [↑](#footnote-ref-69)
69. Wawancara denga Ketua FKUB Kota Salatiga Drs. Noor Rofiq, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-70)
70. Umar Hasyim*, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan antar Agama* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1977), hlm. 22. Lihat juga Robi’atul Maulidah, “Toleransi Umat Muslim terhadap Keberadaan Gereja Pantekosta di Surabaya” Religio: *Jurnal Studi Agama-Agama,* Volume 4, Nomor 2, September 2014, hlm. 204. [↑](#footnote-ref-71)
71. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006, Pasal 21 Ayat 1 [↑](#footnote-ref-72)
72. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006, Pasal 21 Ayat 2 [↑](#footnote-ref-73)
73. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006, Pasal 21 Ayat 3 [↑](#footnote-ref-74)
74. Nella Sumika Putri, “Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia External Freedom dihubungkan ijin Pembangun Rumah Ibadah”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No. 2 Mei 2011. hlm. 234. [↑](#footnote-ref-75)
75. Ardiansah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, *Jurnal Hukum Respublica,* Vol. 16, No. 1 Tahun 2016, hlm. 180. [↑](#footnote-ref-76)
76. Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 16. [↑](#footnote-ref-77)
77. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 7. [↑](#footnote-ref-78)
78. Soerjono Soekanto*, Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 21. [↑](#footnote-ref-79)
79. Aslati, “Optimalisasi Peran FKUB Dalam Menciptakan Toleransi Beragama di Kota Pekanbaru”,*Toleransi*: Media Komunikasi Umat Bergama,Vol.6, No.2 Juli-Desember 2014.hlm, 4. [↑](#footnote-ref-80)
80. Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-81)
81. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-82)
82. *Ibid* . [↑](#footnote-ref-83)
83. Wawancara dengan Drs. Noor Rofik Ketua FKUB Kota Salatiga, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-84)
84. Wawancara denga Ketua FKUB Kota Salatiga Drs. Noor Rofiq, tgl 1 Januari 2020. [↑](#footnote-ref-85)
85. BPS Kota Salatiga 2018 [↑](#footnote-ref-86)
86. *Suara Merdeka*, 23 Maret 2006, “Menag: Sudah Tidak Multitafsir”. Kesulitan umat Muslim dalam mendirikan rumah ibadah di NTT dapat ditengok dari kasus penolakan pembangunan Masjid Nur Musofir di Keluarahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Warga menolak karena menurut mereka dokumen perizinan pembangunan masjid tersebut dimanipulasi. *Tempointeraktif.com*, “Wali Kota Kupang Hentikan Pembangunan Masjid”. http://www. tempo. co/hg/nusa\_lainnya/2011/ 08/10/brk,20110810-351032,id.html. Diakses pada 10 Agustus 2011. [↑](#footnote-ref-87)
87. Rini Fidiyani, “Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritasdi Jawa Tengah” Makalah Ini Merupakan Makalah Hasil Penelitian Dengan Skim Hibah Penelitian Strategi Nasional Dikti Yang Dilaksanakan Pada 2015-2016, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu &Call For Papersunisbank (Sendi\_U) Ke-2 Tahun 2016kajian Multi Disiplin Ilmu Dalam Pengembangan Ipteks Untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencan(Pnsb) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, hlm. 504 [↑](#footnote-ref-88)
88. Data Gereja Kota Salatiga <http://bimaskritensalatiga.blogspot.com/2014/11/data-gereja-salatiga.html>, diakses tgl 1 Agustus 2020. [↑](#footnote-ref-89)